

## ABSTRAK

*“Implementasi Pengawasan Bawaslu Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis Pada Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis”.*

Pengawasan menurut Sujatmo (1983) adalah setiap pengerahan atau tindakan untuk menemukan dan mengevaluasi realitas yang sebenarnya berkenaan dengan pelaksanaan suatu penugasan atau tindakan, terlepas dari apakah sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak. Mengamati pada dasarnya adalah demonstrasi membandingkan hasil dalam segala aktualitas (*das sein*) dengan hasil yang ideal (*das sollen*). Hal ini dikarenakan sering terjadi ketidaknormalan diantara kedua hal tersebut, maka tugas pengawasan adalah untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan dalam pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. Untuk mengetahui sumber daya dalam pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. Untuk mengetahui sikap agen pelaksana dalam pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengurus Keputusan Politik dengan landasan organisasi abadi yang disebut Badan Penyelenggara Keputusan Politik (Bawaslu). Mengingat pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka sebagian ahli dalam pembinaan Pengurus Persaingan adalah kewenangan KPU.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber primer (informasi catatan dan hasil wawancara) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu. Hal ini merujuk Bawaslu memiliki sikap untuk menegakan peraturan bagi siapapun yang memiliki permasalahan saat masa pemilihan umum, tanpa ada rasa malas dan tanpa siapapun orangnya.